



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 195

Tahun 2005

Seri: D

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 165 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS WALIKOTA**  
**PADA**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Walikota di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia diperlukan adanya staf Khusus Walikota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu pedoman Pengangkatan Staf Khusus Walikota pada Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Seri D Nomor 195 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS WALIKOTA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta
- c. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
- e. Staf Khusus Walikota adalah Jabatan yang diberikan oleh Walikota kepada Pegawai negeri Sipil untuk membantu Walikota melaksanakan tugas-tugas khusus.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Staf Khusus Walikota dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan atau secara berjenjang melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai Bidang Tugasnya.
- (2) Staf Khusus Walikota melaksanakan tugas yang diberikan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Seri D Nomor 195 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

**BAB III**  
**PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 3**

- (1) Staf Khusus Walikota diangkat oleh Walikota dengan Surat Keputusan Walikota.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Staf Khusus Walikota adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Unit Kerja eselon II dan III yang diberhentikan dari jabatannya atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Kepala Unit Kerja eselon II dan III yang diberhentikan dari jabatannya oleh Walikota berdasarkan pertimbangan Lembaga Pengawasan Internal dan atau hasil penilai kinerja pegawai yang dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut;
  - c. Kepala Unit Kerja eselon II dan III yang diberhentikan dari jabatannya akibat adanya restrukturisasi kelembagaan.
  - d. Pejabat eselon III.

**Pasal 4**

Masa jabatan Staf Khusus Walikota ditetapkan oleh Walikota dan disesuaikan dengan kebutuhan.

**Pasal 5**

- (1) Staf Khusus Walikota sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya dan dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural tertentu apabila dipandang mampu.
- (2) Staf Khusus Walikota sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya karena dipandang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Staf Khusus Walikota.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**HAK**  
**Pasal 6**

- (1) Staf Khusus Walikota berhak atas tunjangan kompensasi kerja dan

Seri D Nomor 195 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

- tunjangan kesejahteraan paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Besarnya tunjangan kompensasi kerja diatur sebagai berikut:
    - a. Eks pejabat eselon II A dan II B sebesar tunjangan jabatan eselon II A dan II B.
    - b. Eks Pejabat eselon III sebesar tunjangan jabatan eselon III.
  - (3) Besarnya tunjangan kesejahteraan diatur sebagai berikut:
    - a. Eks Pejabat eselon II A dan II B mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebesar emulemen eselon II A dan II B.
    - b. Ek Pejabat eselon III mendapat tunjangan kesejahteraan sebesar emulemen eselon III.

KEWAJIBAN

Pasal 7

Staf Khusus Walikota mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota
- b. Memberikan masukan dan telaah staf baik diminta ataupun tidak secara lisan dan tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Tugas pokok dan tanggung jawab Staf Khusus Walikota ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Walikota Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Seri D Nomor 195 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd,

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 195 Seri D  
Tanggal : 28-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd,

**DRS. SUBARCAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490 018 605